



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Mojokerto merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan, merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5554);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2007 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pendidikan Kota Mojokerto.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
13. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang meliputi pendidikan dasar.
20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Sekolah Rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang Peserta Didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
25. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
27. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
28. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
30. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.

31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menacapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
35. Sumber Daya Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Sekolah Ramah Anak adalah Satuan Pendidikan yang memiliki kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kearifan lokal dan kebangsaan.
- (3) Asas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III
FUNGSI DAN NILAI DASAR
Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

- a. menjamin kepastian hukum kebijakan Pemerintah Kota di bidang Pendidikan;
- b. menjamin kepastian hukum terhadap akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan dan wajib belajar di Kota;
- c. menjamin mutu pembelajaran, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Kota;
- d. menjamin peningkatan mutu lulusan Pendidik/Tenaga Kependidikan, dan sarana prasarana serta pengelolaan Satuan Pendidikan berbasis sekolah; dan
- e. efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan di Kota.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Kota;
- b. hak dan kewajiban orang tua/wali;
- c. hak dan kewajiban masyarakat;
- d. hak dan kewajiban satuan pendidikan;
- e. hak dan kewajiban peserta didik;
- f. PPDB;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- i. sarana dan prasarana pendidikan;
- j. pendanaan pendidikan;
- k. wajib belajar;
- l. standar nasional pendidikan;
- m. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- n. pengelolaan pendidikan;
- o. bahasa pengantar dan sastra;
- p. kurikulum;
- q. dewan pendidikan dan komite sekolah;
- r. evaluasi;
- s. peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- t. pengawasan; dan
- u. sanksi administratif.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membentuk dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pemerintah Kota wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (4) Pemerintah Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga Kota yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas tahun).
- (5) Pemerintah Kota wajib merencanakan pentahapan, penuntasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI
Pasal 8

- (1) Orang tua/wali berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/wali dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan berhak mendapatkan dukungan, fasilitasi, dan supervisi dari Pemerintah Kota dalam rangka mensukseskan pembangunan disektor pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar, wajib menjaga kelangsungan pelaksanaan program Wajib Belajar yang bermutu.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar, wajib menerima Peserta Didik tanpa diskriminasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Satuan Pendidikan wajib membantu Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.
- (5) Satuan Pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota yang peduli terhadap anak dan memenuhi serta melayani kebutuhan terbaik bagi anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 11

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan.
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB XI

PPDB

Pasal 12

- (1) PPDB di setiap Satuan Pendidikan dilakukan secara objektif, terbuka, adil dan akuntabel oleh pengelola/penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Calon Peserta Didik jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan PAUD yang mengikuti PPDB wajib memiliki kartu imunisasi dalam rangka menunjang program peningkatan kesehatan bagi peserta didik di Kota.
- (3) Dalam hal calon peserta didik belum memiliki kartu imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon peserta tetap diterima sepanjang orang tua / wali peserta didik bersedia menandatangani pernyataan kesediaan imunisasi peserta didik dimaksud.

- (4) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- zonasi;
 - prestasi; dan
 - perpindahan tugas orang tua/wali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab
Pasal 14

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada PAUD jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Dasar;
 - konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - tutor sebagai Pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - instruktur sebagai Pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - fasilitator sebagai Pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - pamong PAUD sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain,

penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;

- h. guru pembimbing khusus sebagai Pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
- i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan.

Pasal 15

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada Satuan Pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola Satuan Pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan formal anak usia dini dan Pendidikan Dasar;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan PAUD; dan

k. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 18

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh:
 - a. walikota pada tingkat Kota; dan
 - b. pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.

- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a.tanda jasa;
 - b.promosi;
 - c.piagam;
 - d.uang; dan/atau
 - e.bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 21

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.